

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sistem pembagian harta warisan masyarakat Bugis Desa Langgea dalam hukum Islam masih kurang, sebagian dari masyarakat telah menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, sebagian lagi dari Masyarakat Bugis Desa Langgea masih menggunakan hukum adat dalam pembagian harta warisan. Masyarakat Bugis yang melaksanakan Hukum Kewarisan Islam dalam kehidupannya adalah mereka yang memahami Hukum Kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.
2. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pembagian harta Warisan Masyarakat Bugis dalam Prespektif Hukum Islam Desa Langgea yaitu tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih rendah sehingga pada pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dalam masyarakat Bugis belum maksimal, sebagian juga masih memegang teguh pada sistem pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat mereka, olehnya itu diharapkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman ajaran Islam dengan memberikan pemahaman ajaran Islam dengan memberikan sosialisai melalui penyuluhan dan ceramah-ceramah agama, dengan demikian sistem pembagian harta warisan pada Masyarakat

Bugis berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dapat dipahami dalam masyarakat dengan baik.

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan bahwa sistem pembagian harta warisan masyarakat Bugis Desa Langgea dapat ditempuh dengan sistem pembagian berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan dari para ahli waris asalkan tidak ada yang dirugikan dari para ahli waris agar nantinya dikemudian hari tidak ada konflik antar keluarga mengenai pembagian harta warisan. Kemudian pembagian warisan berdasarkan asas kekeluargaan seperti halnya yang lebih banyak mendapatkan warisan adalah yang merawat orang tuannya, adalah merupakan sistem pembagian yang keliru karena merawat orang tua adalah kewajiban seorang anak kepada orang tuanya karena telah jelas diatur Allah dalam Q.S An-Nisaa/4 : 11.

B. Saran-saran

1. Untuk tersosialisasinya secara maksimal mengenai sistem hukum kewarisan Islam yang diberikan terhadap ummat Islam, maka dalam Masyarakat Bugis perlu dilaksanakan secara maksimal penyuluhan hukum mengenai sistem hukum kewarisan Islam yang diberlakukan bagi umat Islam sebagai wujud ketakwaan ummat Islam kepada Allah SWT. Sehingga dengan terselenggaranya penyuluhan hukum secara maksimal mengenai sistem hukum Kewarisan Islam maka masyarakat dengan sendirinya telah mengetahui adanya sistem hukum kewarisan Islam.

2. Disarankan kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk senantiasa memberikan ceramah dan informasi penting kepada masyarakat Bugis di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto untuk menggunakan sistem kewarisan Islam dalam rangka pembagian harta warisan mereka sebagai bagian dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. .
3. Kepada para pemerintah agar bisa menugaskan orang yang memang mengerti dengan ilmu agama dan dapat memberikan pelajaran pada masyarakat baik dalam ilmu-ilmu fikih maupun ilmu *faraidh*.

